

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mekanisme dan sistem pemerintahannya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dan wujud dari demokrasi pemerintahan di Indonesia. Sistem demokrasi tersebut harus memposisikan rakyat sebagai posisi yang paling penting sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat (Riskiyono, 2015). Pada dasarnya, rakyat harus ikut serta dalam pembahasan permasalahan pemerintahan (Somad, 2011).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga negara yang menjadi Wakil Rakyat di pemerintahan. DPRD memiliki kedudukan sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah di provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur dari pelaksanaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Anggota dari DPRD kabupaten terdiri atas anggota dari partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum dan dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

DPRD memiliki kewajiban dalam menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD juga memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintahan daerah. Semua anggota DPRD Kabupaten memiliki kewajiban untuk menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui adanya kunjungan kerja yang dilakukan secara berkala, kemudian DPRD menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Di dalam Negara Demokrasi, seluruh masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan di daerah. Salah satu partisipasi tersebut adalah dengan memberikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, yang memiliki keterlibatan dalam penjangkaran aspirasi adalah Komisi DPRD Kabupaten Blitar. Karena pada dasarnya, salah satu tugas yang dimiliki oleh Komisi DPRD adalah menampung, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Komisi DPRD Kabupaten merupakan alat kelengkapan dari DPRD yang memiliki sifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal jabatan anggota DPRD. Penerimaan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh komisi tersebut diikuti dengan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Aspirasi masyarakat adalah harapan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menunjang keberhasilan yang berkaitan dengan kehidupan di masa yang akan datang, baik secara individu dan secara kelompok. Aspirasi masyarakat merupakan kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok orang-orang (masyarakat) (Sonni et al., 2021). Dalam penyusunan rencana

dan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah, masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan (Goni et al., 2019). Adanya keterlibatan masyarakat dalam jalannya pemerintahan harus dijadikan kebutuhan bersama, karena keterlibatan tersebut dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang dinamis dan aspirasi masyarakat dapat terwujud. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Jo UU pasal 53 No.10 tahun 2004, berisi jaminan hak masyarakat dalam memberikan usulan dan masukan atas penyusunan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. Hal tersebut dapat memberikan adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Dalam penjangkaran aspirasi masyarakat daerah Kabupaten Blitar, Komisi DPRD Kabupaten Blitar melakukan reses, pengawasan dalam daerah, dengar pendapat (hearing), dan menjangkari aspirasi masyarakat daerah melalui website DPRD Kabupaten Blitar.

DPRD tidak hanya menjadi perantara yang menjembatani pemerintah dengan rakyatnya, namun juga menjadi perantara dari adanya berbagai segmen di dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingan mereka (Masyarakat, 2020). Terdapat 4 komisi di DPRD Kabupaten Blitar, yakni Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, Komisi 2 yang membidangi keuangan dan perekonomian, Komisi 3 yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, dan Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan rakyat. Dalam menjangkari aspirasi masyarakat daerah, salah satu strategi yang sering dilakukan oleh DPRD Kabupaten Blitar adalah dengan melakukan dengar pendapat (hearing). Dengar

pendapat (hearing) adalah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dalam menjangkau aspirasi atau laporan mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi. Dengar pendapat (hearing) dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat maupun penjelasan dari pihak yang memiliki kewenangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam tugas dan kewenangannya. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus dengan Lembaga, perusahaan/perorangan, dan organisasi kemasyarakatan (Djauhari, 2015).

Namun realitas yang ditemukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat, dimana seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu dengan menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat di era otonomi daerah di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakin selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan.

Oleh karena itu fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legis lative merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih (anggota DPRD Kota/Kabupaten) harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan budget sudah diatur sedemikian rupa. Dalam banyak kasus di beberapa daerah, konstituen mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen, kurang akomodatif sehingga tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan konstituennya, sehingga konstituen partai politik tertentu kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Atau anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi konstituen, tetapi aspirasi mereka tidak pernah terwujud dalam bentuk proyek pembangunan atau program di daerah pemilihannya.

Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaran pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai *public policy* di tingkat daerah. Penerapan *public policy* yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam

menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : “**Responsibilitas DPRD Kabupaten Blitar Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana responbilitas DPRD Kabupaten Blitar dalam menampung aspirasi masyarakat?
2. Bagaimana responbilitas DPRD Kabupaten Blitar dalam menampung aspirasi masyarakat?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui responbilitas DPRD Kabupaten Blitar dalam menampung aspirasi masyarakat
2. Untuk mengetahui DPRD Kabupaten Blitar dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat

## **1.4 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah abstraksi yang diungkapkan dalam kata-kata dan membantu pemahaman. Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak di teliti. Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Responbilitas

Responsibilitas adalah pemenuhan kewajiban, atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu komisi.

## 2. Lembaga Legislatif

Legislatif adalah kekuasaan untuk merumuskan atau membuat undang-undang yang diperlukan oleh negara. Cabang dari kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang dapat mencerminkan kedaulatan rakyat, karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Secara singkatnya kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan.

## 3. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah suatu topik pembahasan yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat karena aspirasi memiliki keterkaitan dengan pandangan dan harapan dari masyarakat di dalam kehidupannya. (Nayoan, 2019) Berawal dari adanya aspirasi, suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat merepresentasikan harapan masyarakat, bermanfaat langsung kepada masyarakat dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang demokratis harus dapat menyerap aspirasi dari rakyat karena melalui aspirasi dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat.

### **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah dimensi penelitian yang menyediakan data bagi peneliti agar dapat mengetahui metode dalam menilai atau

mengukur variabel. Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi konseptual operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Responibilitas

- a. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- b. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan yang diberikan oleh pimpinan dewan.
- c. Mengadakan rapat khusus, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap kewajiban daerah dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan kerja APBD yang diajukan Bupati
- f. Pelaksanaan perda dan peraturan Bupati, pelaksanaan perundang undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pelaporan keuangan oleh BPK

#### 2. Lembaga Legislatif

- a. Melaksanakan reses, public hearing guna menjangkau aspirasi masyarakat.
- b. Mencari solusi dari permasalahan yang ada dengan mendatangkan dan mempertemukan dengan pihak-pihak yang terkait.

#### 3. Aspirasi Masyarakat

- a. Mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.



- b. Kemudian di disposisi oleh Pimpinan DPRD kepada sekretaris DPRD untuk diteruskan ke komisi yang terkait/membidangi
- c. Diterima oleh Komisi yang membidangi untuk dibahas dalam rapat khusus untuk menentukan tindak lanjut
- d. Tindak lanjut dapat berupa rapat kerja, hearing, ataupun sidak lokasi
- e. Dari tindak lanjut rapat kerja, hearing, dan sidak ke masyarakat akan dibahas di rapat khusus apakah perlu pembahasan/upaya penyelesaian lebih lanjut

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penulis menggambarkan atau mengambil keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada tentang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Batu. Penelitian ini lebih menekankan tentang persoalan kedalaman (Kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Menurut (Faradila, 2018), penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan berubah sesuai kondisi lapangan sehingga peran sang peneliti sangat dominan terhadap keberhasilan penelitian. Ciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan,

pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data (Wahyudi, 2015).

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan obyek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki peran sebagai lembaga negara yang menjadi Wakil Rakyat di pemerintahan. DPRD memiliki kedudukan sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah di provinsi, kabupaten, dan kotadan sebagai penyalur aspirasi masyarakat daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui metode olah data dan wawancara mendalam terhadap pihak yang berperan dalam hal penjarinagan aspirasi masyarakat daerah.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terjun lapang dengan survey secara langsung di lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan dan original. Sehingga proses tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung selama kegiatan magang riset.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap. Dalam proses ini peserta magang riset diharapkan mendapatkan data berupa data fisik, tabel, grafik, gambar,

formula, dan informasi mengenai peran Komisi DPRD Kabupaten Blitar dan efektifitasnya dalam penjangkaran aspirasi masyarakat daerah.

### 3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode dalam mengumpulkan dan pengamatan data secara singkat terhadap objek penelitian. Yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber terkait agar dapat memperoleh informasi. Narasumber dalam wawancara tersebut adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis atau data yang kegunaannya bertahan lama dari waktu ke waktu sehingga dapat menjadi bukti yang akurat dalam penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan studi kepustakaan dan dokumentasi, dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung hasil wawancara. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Sudah ditentukan. Penyusunan laporan yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun hasil dari pengumpulan data dan kemudian melaporkan hasil penelitian. Perencanaan: Penelitian merancang hasil wawancara baik wawancara maupun data yang telah ditemukan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
2. Pelaksanaan: Peneliti melaksanakan pengamatan dan memahami bagaimana Strategi Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penjangkaran Aspirasi Masyarakat Daerah. Kemudian peneliti melakukan analisis serta menetapkan instrumen dalam penelitian.
3. Evaluasi: Pada tahap ini peneliti akan menganalisis dan mengelola data yang telah terkumpul.